



Analisis Sosiologi Hukum Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Kota Malang

Angga Maulana Putra^{1*}, Tinuk Dwi Cahyani², Sholahuddin Al Fatih³

¹²³Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis ETLE terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Kota Malang (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Malang Kota agar penerapan sanksi denda E-Tilang berbasis ETLE berjalan dengan efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Data dari periode Januari hingga Desember 2024 menunjukkan bahwa dari 8.337 pelanggaran yang terdeteksi, hanya 1.207 pelanggar yang membayar denda. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kepatuhan hukum lalu lintas. Selain itu, keterbatasan sistem ETLE dalam mendeteksi pelanggaran tertentu, seperti penggunaan plat nomor palsu, menunjukkan pentingnya kolaborasi dengan sistem tilang manual.

Kata Kunci: ETLE, Penegakan Hukum, Pengendara Sepeda Motor

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2211>

*Correspondence: Angga Maulana Putra

Email: anggamalputra@gmail.com

Received: 21-04-2025

Accepted: 21-05-2025

Published: 22-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of the application of these sanctions against traffic violations committed by motorcyclists. This research aims to: (1) To find out the effectiveness of the application of E-Tilang fines based on ETLE on motorcyclist traffic violations in Malang City (2) To find out the efforts made by the Malang City Police so that the application of E-Tilang fines based on ETLE runs effectively. This research uses empirical juridical methods by using data collection techniques through interviews and literature studies. The results showed that: Data from the period January to December 2024 shows that of the 8,337 violations detected, only 1,207 violators paid fines. This indicates the need to increase public awareness regarding traffic law compliance. In addition, the limitations of the ETLE system in detecting certain violations, such as the use of fake license plates, indicate the importance of collaboration with the manual ticketing system.

Keywords: ETLE, Law Enforcement, Motorcyclists

Pendahuluan

Kemampuan seseorang dalam mengendarai kendaraan bermotor menjadikannya sebagai subjek hukum yang dianggap cakap secara hukum. Kecakapan hukum ini ditandai dengan kriteria usia dewasa dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala kesalahan yang dilakukannya dan siap menerima sanksi atau hukuman yang berlaku. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam

memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat sebagai penggerak utama pembangunan dan perekonomian tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Problematika yang kerap muncul di bidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi kemacetan lalu lintas yang berpotensi memicu pelanggaran lalu lintas. Situasi ini dapat mengakibatkan pada kecelakaan dimana korbannya mengalami luka ringan maupun luka berat, bahkan hingga kehilangan nyawa (Silaban & Pase, 2021).

Pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk ketidakpatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas jalan raya. Hal ini mencakup setiap tindakan yang melanggar peraturan hukum. Dalam praktiknya, pelanggaran lalu lintas dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran terhadap gerakan lalu lintas seperti melanggar lampu merah dan berkendara melawan arah, hingga pelanggaran terkait kondisi kendaraan seperti tidak memiliki kelengkapan standar atau kendaraan yang tidak laik jalan. Selain itu, terdapat pula pelanggaran yang bersifat administratif seperti tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta pelanggaran terhadap ketertiban umum seperti parkir sembarangan atau menggunakan trotoar untuk berkendara (Setiadi, 2023).

Penanganan masalah lalu lintas berada di bawah wewenang fungsi teknis lalu lintas sebagai salah satu unit khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, polisi lalu lintas mempunyai tiga fokus utama yang mencakup pendidikan lalu lintas, teknologi lalu lintas, dan penegakan hukum lalu lintas. Khusus dalam aspek penegakan hukum, polisi lalu lintas berperan dalam melakukan tindakan represif terhadap para pelanggar, namun juga melakukan tindakan preventif melalui sosialisasi dan implementasi berbagai regulasi yang wajib dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Mengingat signifikansi permasalahan ini, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sebagai bagian dari kepolisian dituntut untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelanggar. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan kesalahan sekaligus menciptakan efek jera. Saat ini, kepolisian telah menerapkan sistem elektronik tilang (e-tilang) sebagai instrumen pemberian sanksi kepada pelanggar (Wulandari, 2020).

Program e-tilang hadir sebagai inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Sistem tersebut merupakan transformasi dari tilang konvensional menuju digitalisasi yang bertujuan menyederhanakan proses pengurusan sanksi tilang. Penerapan e-tilang sejalan dengan evolusi era digital saat ini, di mana penggunaan pemanfaatan teknologi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan akses informasi dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem digital ini menjadikannya solusi yang relevan untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas dan pekerjaan, termasuk dalam penanganan pelanggaran lalu lintas (Manso et al., 2022).

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik untuk pelanggaran lalu lintas telah diatur pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas (UU LLAJ), yaitu:

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketentuan mengenai e-tilang diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di dasarkan atas hasil temuan, laporan dan bukti rekaman elektronik (Anggia, 2022).

Implementasi e-tilang tidak hanya dilatarbelakangi oleh keterbatasan personel kepolisian dan kebutuhan akan penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif, tetapi juga merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat mengenai transparansi pengelolaan dana tilang. Sistem pembayaran denda melalui pengadilan yang selama ini diterapkan sering menimbulkan ketidakefisienan, terutama dalam hal waktu pengembalian dokumen kendaraan seperti SIM atau STNK setelah proses pembayaran denda. Permasalahan ini diperburuk dengan tidak adanya sistem manajemen yang terstandarisasi dalam pengelolaan tilang, serta terdapat oknum yang menyalahgunakan wewenang dengan memberikan tilang tanpa disertai bukti pelanggaran yang valid. Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpuasan dalam penegakan hukum lalu lintas dan mendorong perlunya sistem penindakan yang lebih transparan dan akuntabel (Nagendra & Sushanty, 2022).

Tujuan utama diberlakukannya peraturan lalu lintas adalah untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat undang-undang yang mengatur lalu lintas dengan komprehensif, upaya untuk mengurangi pelanggaran belum sepenuhnya berhasil (Pangestuti, 2021). Meskipun berbagai aturan telah disusun dengan cermat, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencegah perilaku tidak patuh di jalan raya. Hal ini menandakan bahwa sekadar membuat peraturan tidaklah cukup, namun diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi untuk mendorong kepatuhan pengguna jalan terhadap norma-norma lalu lintas yang berlaku (Rahmat, 2021).

Khususnya di Kota Malang, pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan pengendara sepeda motor masih sering terjadi. Sepanjang Agustus 2024, tercatat 127 kendaraan yang ditilang karena pelanggaran lalu lintas, dengan fokus utama pada pelanggaran rambu dilarang putar balik dan rambu satu arah, yang mayoritas dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Lokasi-lokasi rawan pelanggaran seperti simpang jalan R.E Martadinata, Jalan Zaenal Zak, Simpang Jalan Kebalen Wetan - Jalan Muharto dan Jalan Mertojoyo Gang 12 menunjukkan tingginya pelanggaran melawan arus, meskipun rambu lalu lintas telah terpasang. Wakil Polisi Lalu Lintas Kota Malang, AKP Luhur Santoso, menekankan bahwa pelanggaran tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan, termasuk parkir sembarangan di Jalan Semeru yang dilakukan kendaraan roda empat. Untuk menindak pelanggaran, Satlantas Polresta Malang Kota bekerjasama dengan Dishub Kota Malang menggunakan sistem ETLA dalam berbagai modus, baik mobile, *handheld*, maupun statis (Ibrahim, September 9, 2024).

Polresta Malang Kota meluncurkan *Electronic Mobile Handheld* (EMH), teknologi penegakan hukum lalu lintas pertama di Indonesia yang dirancang untuk menindak pelanggaran secara langsung dan *on the spot*. Dirlantas Polda Jatim, Kombes Komarudin, menjelaskan bahwa melalui EMH, aparat kepolisian akan melakukan patroli keliling dan meninda langsung kepada pelanggar, dengan mencetak surat pelanggaran di tempat dan segera menyerahkannya. Metode ini dinilai lebih efisien dibandingkan sistem ETLE konvensional, karena dapat mempersingkat waktu, menghindari masalah pengiriman surat tidak tepat sasaran, dan diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan serta meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan (Aminudin, Juli 24, 2024).

Kepolisian Resort Kota Malang mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun 2024. Total penindakan mencapai 25.093 kasus, meningkat 125 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 11.120 kasus. Penindakan ini terbagi menjadi dua kategori: 6.846 tilang dan 18.247 teguran. Dalam penindakan tersebut, pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk 626 SIM, 3.679 STNK, 1.450 dokumen elektronik, dan 1.091 kendaraan. Meskipun terjadi peningkatan pelanggaran, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono melaporkan adanya penurunan angka kecelakaan lalu lintas yang signifikan.

Statistik menunjukkan penurunan kecelakaan sebesar 43,96 persen, dari 439 kejadian di tahun 2023 menjadi 246 kejadian di tahun 2024. Jumlah korban meninggal dunia juga mengalami penurunan dari 61 menjadi 50 korban. Sementara itu, jumlah korban luka berat tetap stabil dengan satu kasus, dan korban luka ringan menurun dari 569 menjadi 347 orang. Menghadapi situasi ini, Kapolresta Malang Kota menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dengan tertib, termasuk penggunaan helm berstandar SNI dan sabuk pengaman, guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Malang (Richa, Januari 1, 2025).

Fenomena pelanggaran lalu lintas di Kota Malang, khususnya yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, mencerminkan kompleksitas permasalahan kepatuhan hukum dan kesadaran berlalu lintas. Upaya penegakan hukum melalui teknologi modern seperti ETLE dan EMH merupakan langkah inovatif untuk mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi, sosialisasi, dan pembentukan kultur kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Kota Malang? 2. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Malang Kota agar penerapan sanksi denda E-Tilang berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berjalan dengan efektif?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga realitas yang terjadi di masyarakat. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis guna mengidentifikasi berbagai permasalahan, yang pada akhirnya diarahkan untuk mencari solusi atas masalah yang ditemukan (Soekanto, 2006). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengkajian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup analisis realitas sosial, khususnya perilaku pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Malang. Metode penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah terkait efektifitas penerapan sanksi denda e-tilang berbasis ETLE serta upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Malang Kota agar penerapan sanksi denda E-Tilang berjalan dengan efektif (Adi, 2021).

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden dan informan di lapangan. Pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui wawancara yang dilakukan peneliti (Fajar & Achmad, 2010). Data primer berupa survei lapangan di Polresta Malang Kota, dan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait pelanggaran lalu lintas dan teknologi ETLE. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota, observasi, dan dokumentasi di lokasi, sementara data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

A. Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Kota Malang

Penegakan hukum lalu lintas merupakan tantangan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan konvensional. Dinamika pergerakan masyarakat yang semakin padat dan kompleks menuntut sistem pengawasan dan penindakan yang lebih canggih, efisien, dan akuntabel. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan respons inovatif terhadap kebutuhan akan sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih modern dan terintegrasi. Melalui teknologi digital, ETLE tidak sekadar menjadi instrumen pemberian sanksi, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mentransformasi kesadaran hukum masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas sebenarnya dapat dicegah apabila setiap pengguna jalan menunjukkan kesadaran dan komitmen untuk mematuhi ketentuan hukum yang telah diatur dalam Pasal 105 dan 106 UU LLAJ, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 105 berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 106 berbunyi:

- 1) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengendarai kendaraannya secara wajar dan dengan konsentrasi penuh saat berkendara di jalan.
- 2) Para pengendara kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk memprioritaskan keselamatan pejalan kaki dan pengendara sepeda saat berkendara di jalan.
- 3) Semua pengendara kendaraan bermotor harus memenuhi dan mematuhi ketentuan mengenai persyaratan teknis dan kelayakan jalan untuk kendaraannya.
- 4) Pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan-ketentuan berikut:
 - a) Menaati semua rambu perintah dan rambu larangan
 - b) Mengikuti petunjuk marka jalan
 - c) Mematuhi isyarat lalu lintas
 - d) Mengikuti aturan gerakan lalu lintas
 - e) Mematuhi aturan berhenti dan parkir
 - f) Menggunakan bunyi dan sinar sebagai peringatan sesuai aturan
 - g) Mematuhi batas kecepatan maksimal dan minimal
 - h) Mengikuti prosedur yang benar dalam penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain.

Sistem ETLE memanfaatkan teknologi pengawasan berbasis kamera untuk mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas. Setelah pelanggaran terekam, sistem akan mengidentifikasi kendaraan melalui plat nomor yang terdeteksi, kemudian mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi yang tercatat. Dalam implementasinya, ETLE terbagi menjadi dua jenis sistem. Yang pertama adalah ETLE statis yang mengandalkan CCTV yang dipasang di persimpangan berlampu merah, dengan jangkauan pengawasan terbatas pada area tersebut. Jenis kedua adalah ETLE mobile yang lebih fleksibel, menggunakan berbagai perangkat kamera yang dapat dipasang pada seragam petugas, helm, dashboard mobil patroli, maupun body cam. ETLE mobile memiliki keunggulan dapat memantau pelanggaran di seluruh wilayah hukum Kota Malang karena sifatnya yang bergerak mengikuti petugas kepolisian (Dahlan, 2023).

Penerapan ETLE di Kota Malang menggunakan sistem mobile dengan teknologi kamera INCAR (*Integrated Node Capture Attitude Record*). Kamera ini memiliki kemampuan menangkap pelanggaran dari jarak 20-25 meter, dengan mobil yang dapat menempuh jarak 2,5 kilometer dalam waktu 5 menit dan bergerak dengan kecepatan 40-50 kilometer per jam untuk merekam pelanggaran secara otomatis. Kamera INCAR dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran termasuk pengendara yang tidak menggunakan helm, pelanggaran lampu lalu lintas, berkendara melawan arus, dan kendaraan dengan muatan berlebih (Asmara, 2024).

Dalam pelaksanaannya, petugas yang bertugas mengoperasikan kamera INCAR ETLE terlebih dahulu menerima surat tugas atau surat perintah sebelum melakukan patroli di lokasi-lokasi yang teridentifikasi sebagai titik rawan pelanggaran dan kecelakaan. Area rawan kecelakaan mencakup Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Kolonel Sugiono, dan Jalan Bandulan, sementara daerah rawan pelanggaran meliputi Jalan Veteran, sepanjang Jalan Tlogomas hingga Jalan Mayjen Panjaitan, Jalan Soekarno Hatta, serta kawasan Jalan Cengger Ayam. Sistem kerja ETLE dengan kamera INCAR berjalan

secara otomatis dalam merekam pelanggaran lalu lintas, dengan data berupa foto dan video langsung dikirimkan ke backoffice untuk diproses lebih lanjut.

Proses pemberitahuan pelanggaran lalu lintas dalam sistem ETLE dimulai dengan pengiriman surat konfirmasi dari kepolisian melalui kantor pos kepada pemilik kendaraan. Penting untuk dipahami bahwa surat konfirmasi ini belum berstatus tilang resmi, melainkan sebagai media verifikasi untuk memastikan identitas pelanggar dan kepemilikan kendaraan yang terlibat. Penerima surat memiliki hak untuk mengajukan sanggahan jika merasa tidak melakukan pelanggaran, dengan menyertakan bukti-bukti pendukung seperti dokumen jual beli kendaraan atau bukti bahwa kendaraan sedang digunakan oleh pihak lain saat pelanggaran terjadi. Namun, jika pemilik kendaraan mengakui pelanggaran tersebut, mereka diarahkan untuk mengakses aplikasi etnas melalui website www.ettle-korlantas.info/id. Pada platform tersebut, pelanggar perlu melengkapi form konfirmasi dengan memasukkan nomor referensi pelanggaran dan nomor polisi NRKB kendaraan yang bersangkutan (Jannah, 2024).

Setelah melengkapi formulir konfirmasi, pelanggar akan menerima notifikasi e-tilang melalui SMS yang mencantumkan nomor tilang dan nomor BRIVA. Para pelanggar diberikan batas waktu 14 hari untuk melunasi denda yang ditentukan. Jika pembayaran tidak dilakukan dalam tenggat waktu tersebut, akan ada konsekuensi berupa pemblokiran plat nomor kendaraan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan berbagai layanan administrasi seperti perpanjangan STNK 5 tahunan, pembaharuan STNK, maupun proses balik nama kendaraan. Untuk pembayaran denda, pelanggar memiliki beberapa opsi yaitu melalui bank BRI dengan menggunakan nomor BRIVA yang telah diberikan atau melakukan pembayaran langsung di Kejaksaan Negeri Malang. Selain itu, pelanggar juga diberikan pilihan untuk menempuh jalur persidangan di kejaksaan, dengan proses sidang lanjutan yang akan dilaksanakan di pengadilan dengan kewajiban menyertakan bukti-bukti yang relevan.

E-Tilang memiliki dasar hukum yang kuat melalui tiga regulasi utama dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi ini mencakup UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, UU LLAJ, serta PP No. 80 Tahun 2012 yang mengatur prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Ketiga peraturan ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk implementasi sistem tilang elektronik di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Adi Candra Wijatmiko selaku Baur Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, penerapan sistem ETLE di Kota Malang dimulai dengan ETLE mobile pada awal tahun 2023, yang kemudian diikuti dengan penerapan ETLE statis pada akhir tahun yang sama.

Terdapat lima titik ETLE statis yang telah dipasang di Kota Malang. Empat titik yang telah aktif beroperasi yaitu di Jalan A. Yani Selatan, Jalan A. Yani Utara, Jalan Letjen Sutoyo Rampal Celaket, dan Jalan MT. Haryono. Sementara itu, satu titik ETLE statis yang berlokasi di exit tol Madyopuro masih dalam tahap uji coba. Dalam pelaksanaannya, sistem ETLE beroperasi berdampingan dengan sistem tilang manual, di mana keduanya saling melengkapi satu sama lain. Sistem ETLE memiliki keterbatasan dalam mendeteksi beberapa jenis pelanggaran tertentu, sehingga tilang manual berperan penting untuk menindak pelanggaran yang tidak dapat terdeteksi oleh sistem ETLE, seperti pengendara

yang tidak membawa surat-surat kendaraan, penggunaan knalpot tidak standar (brong), dan penggunaan plat nomor palsu. Dengan adanya kolaborasi sistem ETLE dan tilang manual ini diharapkan dapat mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas di wilayah Kota Malang (Wijatmiko, 2025).

Tabel 1. Laporan Pelanggaran ETLE Statis dan ETLE Mobile menggunakan 6 kamera pengawas di Kota Malang tanggal 01 Januari 2024 – 31 Desember 2024

No.	Nama Lokasi	Valid	Terkirim	Terkonfirmasi	Terbayar	Ajukan Blokir
1	A Yani Selatan	1448	1439	193	183	1313
2	A Yani Utara	4281	4252	717	775	3801
3	Incar Polresta Malang Kota	848	837	144	172	788
4	Jl. Arif Margono No. 26, Kasin, Kec. Klojen	187	184	16	5	149
5	Jl. Letjen Sutoyo Rampal Celaket	1360	1339	150	57	908
6	Jl. MT. Haryono No. 12, Ketawanggede	213	212	39	15	120
Total		8337	8263	1259	1207	7079

Sumber data: Polresta Malang Kota

Berdasarkan data laporan pelanggaran ETLE di Kota Malang yang terekam melalui enam lokasi kamera pengawas selama periode Januari hingga Desember 2024 menunjukkan total 8.337 kasus pelanggaran lalu lintas yang valid. Dari jumlah tersebut, Satlantas Polresta Malang Kota telah mengirimkan 8.263 surat tilang kepada para pelanggar berdasarkan alamat yang terdaftar pada TNKB mereka. Namun, dari ribuan surat yang terkirim, hanya 1.259 pelanggar yang melakukan konfirmasi atas surat tilang yang diterima, dan jumlah yang lebih kecil lagi yaitu 1.207 pelanggar yang telah membayar sanksi denda tilang. Akibat rendahnya tingkat kepatuhan dalam penyelesaian sanksi tilang, Polresta Malang Kota telah mengajukan pemblokiran terhadap 7.079 nomor kendaraan.

Lokasi dengan tingkat pelanggaran tertinggi tercatat di A Yani Utara dengan 4.281 pelanggaran valid, diikuti oleh A Yani Selatan dengan 1.448 pelanggaran, dan Jl. Letjen Sutoyo Rampal Celaket dengan 1.360 pelanggaran. Sementara itu, Jl. Arif Margono No. 26 mencatat pelanggaran terendah dengan 187 kasus. Data ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara jumlah pelanggaran yang terdeteksi dengan tingkat penyelesaian sanksi tilang, yang mengakibatkan tingginya angka pengajuan pemblokiran nomor kendaraan.

Tingkat pelanggaran lalu lintas yang tinggi ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan berlalu lintas. Hal ini terutama terlihat dalam konteks penerapan sistem ETLE yang mengandalkan pengawasan melalui kamera tanpa kehadiran fisik petugas di lapangan. Sistem ini memiliki perbedaan signifikan dengan tilang manual, terutama dalam hal penanganan barang bukti. Pada tilang manual, petugas memiliki wewenang untuk melakukan penahanan barang bukti seperti kendaraan saat terjadi pelanggaran, sementara hal tersebut tidak dimungkinkan dalam sistem ETLE yang berbasis kamera pengawas. Meskipun demikian, menurut Aipda Adi Candra Wijatmiko, penerapan E-Tilang berbasis ETLE membawa manfaat strategis bagi pihak kepolisian.

Sistem ini tidak hanya mengatasi keterbatasan kehadiran petugas di lapangan, tetapi juga merepresentasikan adaptasi kepolisian terhadap perkembangan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas, penerapan sistem ETLE di Kota Malang menunjukkan hasil yang signifikan dalam upaya penegakan hukum lalu lintas, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kesenjangan yang cukup besar antara jumlah pelanggaran yang terdeteksi dengan jumlah pelanggar yang melakukan konfirmasi dan pembayaran denda mencerminkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum lalu lintas, tetapi juga oleh keterbatasan sistem ETLE yang tidak memungkinkan penahanan barang bukti seperti pada tilang manual.

Meski demikian, kolaborasi antara sistem ETLE dengan tilang manual telah menciptakan sistem pengawasan yang lebih menyeluruh. ETLE berperan penting dalam mengatasi keterbatasan kehadiran petugas di lapangan dan mengadaptasi perkembangan teknologi dalam penegakan hukum, sementara tilang manual tetap diperlukan untuk menindak pelanggaran yang tidak dapat terdeteksi oleh sistem ETLE. Untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, diperlukan upaya lebih intensif dalam sosialisasi mengenai konsekuensi pelanggaran, terutama terkait sanksi pemblokiran kendaraan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di Kota Malang.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Polresta Malang Kota Agar Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis Electornic Traffic Law Enfrcement (ETLE) Berjalan Dengan Efektif

E-Tilang adalah terobosan dalam sistem informasi kepolisian lalu lintas yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menangani proses tilang terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran. Penerapan e-tilang di masyarakat bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas penindakan pelanggar lalu lintas, karena sistem ini mencegah kemungkinan pengendara melarikan diri saat terdeteksi melakukan pelanggaran. E-Tilang juga memudahkan bagi polisi lalu lintas dalam mengelola administrasi kendaraan. Manfaat e-Tilang tidak hanya terbatas pada polisi lalu lintas saja, tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Sistem ini menghilangkan keharusan menunggu informasi total biaya yang harus dibayarkan, karena pengendara dapat dengan mudah mengetahui besaran denda yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan (Efendi, 2022).

Dalam penerapan sanksi e-tilang lalulintas di Kota Malang, terjadi berbagai kendala sehingga pihak penegak hukum khususnya Satlantas Polresta Malang Kota melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan mengendalikan hambatan tersebut. Salah satu upaya utama adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan melalui penggabungan ETLE statis dan mobile. ETLE statis telah dipasang di lima titik strategis di Kota Malang, dengan empat titik yang telah aktif beroperasi di Jalan A. Yani Selatan, Jalan A. Yani Utara, Jalan Letjen Sutoyo Rampal Celaket, dan Jalan MT. Haryono, sementara

satu titik di exit tol Madyopuro masih dalam tahap uji coba. Selain itu, Polresta Malang Kota juga meluncurkan *Electronic Mobile Handheld* (EMH), yang merupakan teknologi penegakan hukum lalu lintas pertama di Indonesia untuk menindak pelanggaran secara langsung dan *on the spot*.

Sistem ini menggunakan kamera INCAR yang dapat mendeteksi pelanggaran dengan jarak efektif 20-25 meter dan mampu beroperasi pada kecepatan 40-50 km/jam. Polresta Malang Kota juga mempertahankan sistem tilang manual untuk menindak pelanggaran yang tidak dapat terdeteksi oleh sistem ETLE, seperti pengendara yang tidak membawa surat-surat kendaraan, penggunaan knalpot tidak standar, dan penggunaan plat nomor palsu. Upaya penegakan hukum ini difokuskan pada area-area rawan pelanggaran dan kecelakaan seperti Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Bandulan, Jalan Veteran, sepanjang Jalan Tlogomas sampai Jalan Mayjen Panjaitan, Jalan Soekarno Hatta, dan seputaran Jalan Cengger Ayam. (Wijatmiko, 2025).

Berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Satlantas Polresta Malang Kota dalam mengoptimalkan penerapan sanksi tilang elektronik berbasis ETLE, terlihat bahwa pihak kepolisian telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di Kota Malang. Kombinasi penggunaan ETLE statis, mobile, dan sistem tilang manual menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dalam penegakan hukum lalu lintas. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan beberapa langkah tambahan seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem e-tilang, edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya kepatuhan berlalu lintas, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem yang ada. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan untuk menambah titik-titik ETLE statis di lokasi-lokasi strategis lainnya dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan kelancaran proses penindakan pelanggaran hingga pembayaran denda. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan ini, diharapkan dapat tercipta budaya tertib berlalu lintas yang lebih baik di Kota Malang.

Simpulan

Penerapan sanksi denda e-tilang berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Malang telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran lalu lintas. Sistem ini menggunakan teknologi digital untuk mempermudah proses pengawasan dan administrasi pelanggaran. Data yang dihasilkan menunjukkan tingginya jumlah pelanggaran yang terdeteksi, meskipun kesenjangan antara pelanggar yang terdeteksi dan yang membayar denda masih cukup besar. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan pentingnya penguatan sosialisasi mengenai konsekuensi pelanggaran.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satlantas Polresta Malang Kota untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi ETLE, termasuk penggabungan ETLE statis dan mobile, penggunaan kamera INCAR, serta mempertahankan tilang manual. Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan menyeluruh dalam penegakan hukum lalu lintas. Meskipun demikian, kendala seperti kurangnya sosialisasi dan keterbatasan deteksi jenis

pelanggaran tertentu masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar sistem ini dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adi C. W. "E-tilang berbasis ETLE". Hasil wawancara Pribadi: 3 Januari 2025, Polresta Malang Kota
- Adi, K. (2021). Design and implementation of traffic violation detection systems with deep learning to support electronic traffic law enforcement (e-TLE). *ARPJN Journal of Engineering and Applied Sciences*, 16(10), 1062–1070. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scop=85111243422&origin=inward>
- Anggia, M. F. (2022). Compliance and Awareness as Mediation Variables on the Influence of Utility and Trust of Electronic Traffic Law Enforcement on the Traffic Habit. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 421–431. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.38>
- Asmara, T. (2024). Harmonising Justice And Efficiency: Crafting The Future Of Electronic Traffic Law Enforcement Systems. *Revista Juridica*, 2(78), 282–302. <https://doi.org/10.26668/revistajur.2316-753X.v2i78.6647>
- Dahlan, M. (2023). Electronic Traffic Law Enforcement Policy Within The Framework Of Legal Certainty. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 275–289. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.176>
- Efendi, E. R. (2022). Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 521-538.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 280.
- Jannah, E. S. W. (2024). On Rainbow Antimagic Coloring and its Application on Multi-Step Time Series Forecasting for Electronic Traffic Law Enforcement. *AIP Conference Proceedings*, 3176(1). <https://doi.org/10.1063/5.0224048>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 124.
- Manso, K., Lengkong, F., & Londa, V. (2022). Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 88-97.
- Nagendra, A. P., & Sushanty, V. R. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. *Jurnal Tatapamong*, 143-154.
- Pangestuti, E. (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP. *Yustitiabelen*, 7(1), 72-93.
- Rahmat, A. F. (2021). Delivering Artificial Intelligence for Electronic Traffic Law Enforcement in Yogyakarta Region: Current Effort and Future Challenges. *IOP*

Conference Series: Earth and Environmental Science, 717(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012016>

Setiadi, G. M. (2023). A Systematic Literature Review: The Effectiveness of ANPR for Electronic Law Traffic Enforcement. *Proceedings - 2023 3rd International Conference on Electronic and Electrical Engineering and Intelligent System: Responsible Technology for Sustainable Humanity*, ICE3IS 2023, 127–132.
<https://doi.org/10.1109/ICE3IS59323.2023.10335292>

Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107-119.

Wulandari, E. I. (2020). Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 281-328.

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7531159/127-kendaraan-di-kota-malang-ditilang-selama-agustus-2024>, "127 Kendaraan di Kota Malang Ditilang Selama Agustus 2024" diakses pada tanggal 13 Oktober 2024

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7454893/pertama-di-indonesia-etle-mobil-handheald-diluncurkan-di-kota-malang>, "Pertama di Indonesia, ETLE Mobil Handheald Diluncurkan di Kota Malang", diakses pada tanggal 15 Desember 2024

<https://www.kompasiana.com/salim05/6458e76e4addee6e4c2bf862/penerapan-etle-dalam-lalu-lintas-di-kota-malang?page=all#section1>, "Penerapan ETLE dalam Lalu Lintas di Kota Malang" diakses pada tanggal 15 Desember 2024

<https://jatimtimes.com/baca/328603/20250101/064500/setahun-pelanggaran-lalin-di-kota-malang-naik-signifikan>, "Setahun, Pelanggaran Lalin di Kota Malang Naik Signifikan" diakses pada tanggal 15 Januari 2025